



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 181 /PMK.01/2018

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN ORGANISASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan panduan pelaksanaan pembentukan, perubahan, dan/atau pembubaran organisasi, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.01/2009 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan;
 - b. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam menyusun desain dan menentukan struktur organisasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b dan untuk mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pedoman penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENATAAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 1

Penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan melalui kegiatan pembentukan, perubahan, dan/atau pembubaran organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti:

- a. pembentukan organisasi;
- b. perubahan nomenklatur;
- c. perubahan tugas dan/atau fungsi;
- d. perubahan struktur organisasi;
- e. perubahan kedudukan dan lokasi;
- f. perubahan organisasi pembina teknis dan/atau pembina administratif;
- g. perubahan wilayah kerja;
- h. perubahan kelas dan/atau eselonisasi; dan
- i. pembubaran organisasi.

BAB II KERANGKA PENATAAN ORGANISASI

Pasal 2

Pembinaan dan pengoordinasian penataan organisasi dilakukan secara teknis operasional oleh Sekretaris Jenderal c.q. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Keuangan.

Pasal 3

Penataan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan prinsip:

- a. diferensiasi horizontal, yang merupakan pemisahan tugas dalam struktur horizontal antar unit organisasi berdasarkan perbedaan orientasi unit organisasi, tugas, fungsi, dan kompetensi;
- b. diferensiasi vertikal, merujuk pada tingkat hierarki organisasi dan rentang kendali;
- c. diferensiasi spasial, merujuk pada tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis;
- d. formalisasi, merupakan suatu kondisi dimana aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi dibakukan;
- e. sentralisasi, merupakan tingkat dimana kewenangan (*authority*) dalam pengambilan keputusan organisasi berada pada manajemen tingkat tinggi, atau dapat diartikan sebagai tingkatan pengonsentrasian kekuasaan secara formal;
- f. keselarasan, merupakan tingkat keselarasan (*alignment*) strategi organisasi dengan visi, tujuan dan misi organisasi;
- g. tata kelola (*governance*), merupakan kepastian seluruh elemen organisasi telah menempati kedudukan dan menjalankan peran sesuai dengan struktur organisasi;
- h. kepatuhan (*compliance*), merupakan tingkat sinergitas elemen organisasi dalam melaksanakan proses organisasi dengan ketentuan baik secara internal maupun eksternal;
- i. perbaikan dan peningkatan proses, merupakan penyempurnaan metode kerja sehingga proses organisasi

dengan kondisi lingkungan dapat tetap relevan dan optimal untuk menciptakan rangkaian kegiatan (*value chain*) untuk mencapai tujuan organisasi.

- j. manajemen risiko, merupakan upaya identifikasi, penilaian, dan penentuan prioritas risiko yang diikuti oleh penerapan sumber daya yang terkoordinasi dan ekonomis untuk meminimalisasi, memantau, dan mengendalikan probabilitas atau dampak kejadian yang tidak menguntungkan; dan
- k. teknologi informasi dan komunikasi, merupakan identifikasi pembangunan, pengembangan, implementasi, serta adopsi teknologi informasi dan komunikasi pada organisasi dalam membantu pelaksanaan tugas.

Pasal 4

- (1) Pertimbangan yang dipergunakan dalam penataan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi faktor eksternal dan faktor internal.
- (2) Faktor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
 - a. kebijakan pemerintah;
 - b. tuntutan pemangku kepentingan; dan
 - c. perkembangan teknologi informasi.
- (3) Faktor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
 - a. perubahan visi, misi, dan strategi;
 - b. perubahan bisnis proses; dan
 - c. perubahan beban kerja.
- (4) Dalam hal diperlukan, untuk mengakomodasi kekhususan karakteristik tugas dan fungsi unit Eselon I, Pimpinan Unit Eselon I yang bersangkutan dapat menetapkan Keputusan mengenai kriteria penataan organisasi Instansi Vertikal dan/atau Unit Pelaksana Teknis setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Sekretaris Jenderal.

BAB III
MEKANISME PENATAAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Usulan penataan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat berasal dari:
 - a. hasil analisis Sekretaris Jenderal; atau
 - b. usulan Pimpinan Unit Eselon I dan/atau Pimpinan Unit Non Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan.
- (2) usulan Pimpinan Unit Eselon I dan/atau Pimpinan Unit Non Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Kementerian Keuangan.

Pasal 6

- (1) Hasil analisis Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, disampaikan melalui naskah dinas yang bersifat rahasia kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan arahan dengan ditembuskan kepada unit terkait.
- (2) Usulan Pimpinan Unit Eselon I dan/atau Pimpinan Unit Non Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, disampaikan melalui naskah dinas yang bersifat rahasia kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan arahan dengan ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal.
- (3) Penyampaian kepada Menteri Keuangan atas hasil analisis Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau usulan Pimpinan Unit Eselon I dan/atau Pimpinan Unit Non Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen seperti:
 - a. Naskah Akademik;

- b. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja; dan
 - c. Data dukung lain sesuai permintaan Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.
- (4) Dalam hal hasil analisis Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau usulan Pimpinan Unit Eselon I dan/atau Pimpinan Unit Non Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka penyampaian kepada Menteri Keuangan ditambahkan dengan usulan perubahan atas Rancangan Peraturan Presiden mengenai Kementerian Keuangan.
- (5) Format dan tata cara penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan arahan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Jenderal c.q. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Keuangan melakukan pembahasan bersama unit terkait.
- (2) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disepakati, Sekretaris Jenderal c.q. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Keuangan menyiapkan naskah dinas yang bersifat rahasia untuk mengusulkan penataan organisasi Kementerian Keuangan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

- (3) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disepakati atau memerlukan pembahasan lebih lanjut, terhadap:
- a. usulan penataan organisasi yang berasal dari hasil analisis Sekretaris Jenderal dilaporkan hasil pembahasannya kepada Menteri Keuangan; atau
 - b. usulan penataan organisasi yang berasal dari usulan Pimpinan Unit Eselon I dan/atau Pimpinan Unit Non Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan disampaikan kembali kepada unit pengusul.

Pasal 8

- (1) Usulan penataan organisasi Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), disampaikan Menteri Keuangan melalui naskah dinas yang bersifat rahasia kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara untuk mendapatkan persetujuan tertulis, dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Penyampaian usulan penataan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam 1 (satu) tahun dapat dilakukan pada 2 (dua) periode, yakni:
 - a. bulan Maret hingga bulan April; dan/atau
 - b. bulan September hingga bulan Oktober.
- (3) Dalam hal diperlukan, penyampaian usulan penataan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di luar periode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan arahan Menteri Keuangan.

Pasal 9

Berdasarkan persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Menteri Keuangan menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja.

Pasal 10

Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri mengenai Organisasi dan Tata Kerja seperti pengangkatan dan/atau pengisian pejabat dan pegawai atau pelaksanaan tugas, fungsi, dan/atau wilayah kerja pada unit organisasi yang telah melakukan penataan organisasi harus menyampaikan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Keuangan.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Sekretaris Jenderal c.q. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil penataan organisasi pada seluruh unit organisasi Kementerian Keuangan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan metode kuesioner, wawancara, observasi, dan studi pustaka.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam sebuah laporan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, usulan penataan organisasi unit Eselon I yang telah disampaikan kepada Menteri Keuangan tetap diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.01/2009 tentang Pedoman Penataan Organisasi di

Lingkungan Departemen Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 73).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.01/2009 tentang Pedoman Penataan Organisasi Di Lingkungan Departemen Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1826

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 181/PMK.01/2018
TENTANG PEDOMAN PENATAAN ORGANISASI KEMENTERIAN
KEUANGAN

A. Naskah Akademik

Naskah Akademik penataan organisasi paling sedikit terdiri atas lima Bab yang meliputi:

1. Latar Belakang

Memberikan uraian mengenai:

- a. Kondisi lingkungan eksternal dan internal;
- b. Kondisi aktual dan didukung dengan data-data yang dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram, peta, dan/atau dalam bentuk lainnya;
- c. Kondisi yang diharapkan; dan
- d. *Gap* kondisi yang diharapkan dengan kondisi aktual.

2. Tinjauan Akademik dan Empirik

Berisikan analisis deskriptif terhadap berbagai:

- a. Dasar hukum;
- b. Analisis deskriptif mengenai teori yang berhubungan langsung (*direct relevance*) dengan Penataan Organisasi;
- c. Hasil *benchmarking*;
- d. Kriteria yang digunakan dalam Penataan Organisasi; dan/atau
- e. Hasil simulasi.

3. Metodologi

Dapat menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

- a. Metodologi kuantitatif menjelaskan tentang metode penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik, dan analisis data; dan/atau
- b. Metodologi kualitatif menjelaskan tentang metode penilaian, teknik pengumpulan data, dan prosedur pengolahan data.

4. Analisis

Menjelaskan analisis korelasi *gap* kondisi yang diharapkan dengan kondisi aktual dengan tinjauan akademik dan empirik menggunakan metodologi yang digunakan dalam perspektif organisasi yang meliputi:

- a. Proses bisnis;
- b. Analisis beban kerja;
- c. Analisis dan evaluasi jabatan (*job design, job description, job specification, dan job map*);
- d. Standar kompetensi jabatan;
- e. Usulan peringkat dari jabatan-jabatan yang diusulkan pada organisasi;
- f. Pengukuran kinerja organisasi;
- g. Perbandingan struktur aktual dengan struktur yang diusulkan; dan
- h. Data pendukung lainnya.

5. Simpulan

- a. Menjelaskan secara ringkas mengenai bagaimana upaya memenuhi *gap* kondisi yang diharapkan dengan kondisi aktual dengan hasil analisis.
- b. Berisikan tahapan-tahapan yang terukur (dapat berupa target per periode) yang diakibatkan oleh penataan organisasi yang diusulkan.
- c. Kejelasan arah pengembangan organisasi.

6. Daftar Pustaka

Berisikan referensi-referensi yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik sehingga dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

B. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Organisasi dan Tata Kerja.

1. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja disusun sesuai peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyusunan dan pengundangan peraturan perundang-undangan.

2. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja dapat berisi:
- a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi;
 - b. Susunan Organisasi;
 - c. Tata Kerja;
 - d. Jumlah, Lokasi, dan Wilayah Kerja
 - e. Ketentuan Peralihan;
 - f. Lampiran yang dapat terdiri atas:
 - 1) Nama;
 - 2) Tipe;
 - 3) Lokasi;
 - 4) Wilayah Kerja; dan
 - 5) Bagan Struktur Organisasi.

C. Data lainnya

Data lainnya yang diperlukan dan/atau atau digunakan dapat disajikan dalam bentuk narasi maupun grafis.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

